



SALINAN

**BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA**

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN MIMIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 yang mengatur tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka Pemerintah Kabupaten Mimika wajib menindaklanjuti ketentuan tersebut;
- b. bahwa bantuan Keuangan kepada Partai Politik tentunya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Mimika dengan tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana di tegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2
- c. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Mimika tentang Penetapan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Mimika.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

3. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5589);
8. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
9. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 41);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG PENETAPAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN MIMIKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional di Tingkat Kabupaten Mimika dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Komisi Pemilihan Umum Daerah adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Mimika.
9. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
10. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

Bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Mimika diberikan kepada Partai Politik yang mempunyai kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika periode 2014-2019.

Pasal 3

Alokasi bantuan Partai politik dihitung berdasarkan perolehan suara secara sah yang ditetapkan melalui pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Mimika, bukan berdasarkan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika.

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten Mimika mengalokasikan anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Mimika berdasarkan cara perhitungan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Pasal 5

- (1) Nilai persuara sesuai cara perhitungan dimaksud Pasal 3 didapat dari jumlah alokasi bantuan keuangan pada Tahun 2016= Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dibagi jumlah perolehan suara sah Partai Politik Pemilihan Umum tahun 2014 = Rp. 4.600,00 (dibulatkan);
- (2) Besarnya bantuan setiap Partai Politik akan dihitung berdasarkan perolehan suara sah Partai Politik pada Pemilihan Umum 2014-2019 dikali dengan Rp. 4.600,00

Pasal 6

Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018, pada Pasal 5 ayat (6) dan ayat (7), tetap dipedomani dengan memberi kemungkinan kepada Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan Partai Politik sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB III

PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Pengguna Bantuan Keuangan Partai Politik diprioritaskan untuk Pendidikan Politik dan Operasional Sekretariat Partai Politik.

Pasal 8

- (1) Bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- (2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Partai Politik.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Bupati membentuk Tim Verifikasi untuk memeriksa persyaratan Partai Politik yang berhak menerima bantuan Partai Politik.

Pasal 10

Jumlah pemberian dana kepada setiap Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD di Kabupaten Mimika, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada Tanggal, 28 November 2018

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Mimika
Pada Tanggal, 28 November 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
MARTHEN PAIDING

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2018 NOMOR 39
FILE COMP HP 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA Tk I
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN

Lampiran Peraturan Bupati Mimika
Nomor 39 Tahun 2018
Tanggal, 28 November 2018

**DANA BANTUAN UNTUK PARTAI POLITIK DI KABUPATEN MIMIKA
TAHUN 2018**

NO	URAIAN	VOLUME/ JUMLAH SUARA	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI NASDEM	15.523,00	SUARA/SAH	4.600,00	71.405.800,00
2	PKB	19.323,00	SUARA/SAH	4.600,00	88.885.800,00
3	PDIP	18.461,00	SUARA/SAH	4.600,00	84.920.600,00
4	PARTAI GOLKAR	26.496,00	SUARA/SAH	4.600,00	121.881.600,00
5	PARTAI GERINDRA	29.716,00	SUARA/SAH	4.600,00	136.693.600,00
6	PARTAI DEMOKRAT	21.228,00	SUARA/SAH	4.600,00	97.648.800,00
7	PAN	16.410,00	SUARA/SAH	4.600,00	75.486.000,00
8	PARTAI HANURA	16.971,00	SUARA/SAH	4.600,00	78.066.600,00
9	PBB	27.594,00	SUARA/SAH	4.600,00	126.932.400,00
10	PKPI	10.977,00	SUARA/SAH	4.600,00	50.494.200,00

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA Tk I
NIP. 19710523 200701 1 011